

2010/03 #

}4

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA BISNIS KARTU
antara
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : W11 / 5 / MOU / 004
Nomor : 2725 / H12 / KS / 2010

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di **Manado** pada hari **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua ribu sepuluh (10 Juni 2010)** antara :

- I. **Drs. Joppy J. Lamonge, Msi**, Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 11 Manado. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Pebruari 1987 Nomor 7 yang dibuat dihadapan Kusbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta dan akta penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 23 Desember 2008 dan Tambahan Berita Negara Nomor 29015, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----
-----**Pihak Pertama**-----
- II. **Prof. Dr. Donald A Rumokoy, SH., MH.**, Rektor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 63/M/ tahun 2008, tanggal 24 Juni 2008 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SAMRATULANGI MANADO, berkedudukan di Manado, dengan alamat di Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado, untuk selanjutnya disebut : -----
-----**Pihak Kedua**-----

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah perusahaan berbadan hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan dibidang Jasa Perbankan yang mempunyai sarana dan prasarana serta kemampuan dan berpengalaman dalam bidang usaha dimaksud;
2. Pihak Kedua adalah Universitas Sam Ratulangi, yaitu lembaga perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat).
3. Untuk memberikan *benefit* bagi masing-masing pihak dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota atau nasabah, Para pihak bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang Bisnis Kartu di lingkungan Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerjasama Bisnis Kartu, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota Pihak Kedua dan untuk meningkatkan pemasaran produk Pihak Pertama, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Bisnis Kartu di lingkungan Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada kerjasama penerbitan *Kartu Kredit BNI Affinity Universitas Sam Ratulangi* dan kerjasama lainnya yang dapat dikembangkan bersama dikemudian hari atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Nota kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik, saling membantu dan saling menguntungkan Para pihak dalam batas-batas kewenangan, kapasitas, material serta sumber daya manusia yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing pihak dengan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

PASAL 2 PELAKSANAAN KERJASAMA

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Kerjasama Bisnis Kartu antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Universitas Sam Ratulangi berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh Para Pihak.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir apabila diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, sehingga Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud

PASAL 4 KERAHASIAN INFORMASI

1. Segala ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini merupakan hal-hal yang bersifat rahasia dan hanya berlaku bagi Para Pihak, oleh karenanya maka Para Pihak berjanji untuk tidak mengemukakan dan menginformasikan segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman ini kepada Pihak lain atau mempergunakan segala informasi untuk tujuan yang lain dari tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini.
2. Semua informasi rahasia diperlukan secara rahasia oleh Para Pihak untuk setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai saat dimana salah satu pihak dapat menerima alasan pihak lainnya secara tertulis bahwa informasi rahasia tersebut tidak lagi bersifat rahasia

atau informasi tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pihak ketiga atau masyarakat atau telah menjadi *Public Domain*.

3. Kewajiban menjaga kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini tetap berlaku kendatipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperiukan perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu dokumen berupa amandemen atau addendum atau dokumen tertulis lainnya yang telah ditandatangani Para Pihak yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Semua dokumentasi/surat menyurat yang berkaitan dan/atau lampiran (apabila ada) dari Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.



Pihak Pertama,

Drs. Joppy J Lamonge, Msi.



Pihak Kedua,

Prof. Dr Donald A Rumokoy, SH., MH.